

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 2990/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada 30 Oktober 2023 tanggal 30 Oktober 2023
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi
permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : 3230/PAN.PA.W10-A9/Hk.2.6/XI/2023
tanggal 20 Oktober 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Karyudi bin Wardo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di
Blok Harendong RT 024/RW 006 Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten
Indramayu, sebagai "**Tergugat**";
dalam perkara antara :

Eti Triyati binti Paran, sebagai "Penggugat";

L A W A N

Karyudi bin Wardo, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2990/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 19
Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**Karyudi bin Wardo**) terhadap Penggugat
(**Eti Triyati binti Paran**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah
Rp.675.000,00 (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat
mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

di Desa Sukaslamet
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini kepada aparat desa amble Sukaslamet

di Desa Sukaslamet
.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

aparat desa Sukaslamet
.....
Tergugat

Karyudi bin Wardo

Akhmad Faozan, S.H., M.H.

Diterima

am Kuwu Sukaslamet

Aparat Desa
.....